



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PELAKSANA KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa mewujudkan optimalisasi kerja Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk diberikan tambahan penghasilan kepada petugas ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

18. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PELAKSANA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Besaran Tunjangan Pelaksana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada kinerja Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 2

Tunjangan Pelaksana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah) diberikan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Pelaksana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 24